

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan oleh Allah Swt di muka bumi ini mengemban dua amanat penting yaitu amanat ibadah dan khilafah. Untuk memenuhi dan mengemban amanat ibadah manusia hendaknya selalu menjadikan segala perbuatannya di atas muka bumi ini sebagai ibadah dan wujud penyembahannya kepada penciptanya, dan sebagai pengemban amanat khalifah manusia mempunyai kewajiban untuk mengatur bumi ini sebagai tempat tinggalnya dengan cara memakmurkan dan memimpinya.

Kepemimpinan manusia di atas muka bumi ini menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna. Karena dengan anugerah akal yang diberikan Allah kepadanya manusia mempunyai kemampuan tersendiri untuk memimpin bumi dan memakmurkannya. Karena dengan potensi akal inilah manusia mampu untuk menunaikan amanat khilafah yang diembankan di atas pundaknya.

Rasulullah pernah bersabda bahwa memang pada kenyataannya setiap insan yang diciptakan Allah untuk menjadi pemimpin. Pemimpin dalam arti yang seluas-luasnya. Dari tahap yang paling rendah manusia bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat di lingkungannya, bangsanya atau bahkan dunia ini secara keseluruhannya. Karenannya maka manusia yang ideal adalah makhluk yang teratur dan tertib dalam kehidupannya, karena memang baik kehidupan pribadinya ataupun kehidupan kelompoknya adalah kehidupan yang serba terpinpin.

Berbicara masalah kepemimpinan, dewasa ini manusia yang sering kali dijadikan pemimpin baik dalam lingkungan keluarga ataupun masyarakat umumnya adalah yang berjenis kelamin laki-laki secara fisik dan mental memang tergolong cukup pantas untuk menjadi pemimpin baik di keluarga ataupun di masyarakat. Masalah yang muncul adalah bagaimana sekiranya wanita tampil sebagai pemimpin di dalam lingkungan masyarakat, apakah mereka akan menerima keberadaannya. ?

Perihal ini menjadi sangat menarik manakala melihat fenomena yang ada di negara kita saat inipun sedang ramai dibicarakan mengenai kepemimpinan wanita, terutama kepemimpinan wanita untuk negara dan bangsanya. Proses kontra pasti terjadi dan masing-masing mengedepankan argumentasi yang seolah tak ingin terkalahkan oleh kelompok lainnya.

Kalangan elit memandang dari segi politik entah itu isu politik atau merasa itu suatu hal yang aneh negara kita dipimpin oleh seorang perempuan sedangkan negara kita belum pernah dipimpin oleh seorang perempuan dalam hal ini penulis tidak bisa berpendapat. Adapun dikalangan ulama berbeda pendapat mengenai kepemimpinan seorang perempuan karena perbedaan pemahaman mereka terhadap nash karena methodologi pemahaman mereka berbeda.

Wacana politik tersebut bagi para ulama berubah menjadi suatu wacana fiqh hal ini terjadi sebagai antisipasi terhadap disalahgunakannya agama sebagai alat politik, sehingga tidak ada seorangpun yang memutuskan masalah fiqh berdasarkan hawa nafsu untuk meraih kekuasaan dengan menggunakan agama. Para ulama berdasarkan ijtihadnya masing-masing mengeluarkan keputusan terhadap hukum



seorang perempuan memimpin suatu pemerintahan atau menjadi kepala negara ada yang melarang dan ada juga yang membolehkan.

Konsekwensi masalah diatas berkembangnya diskusi tentang pandangan agama menyangkut boleh atau tidaknya perempuan menjabat sebagai kepala negara, jika diskusi ini didasari oleh kepentingan politik, maka ia akan mirip dengan menetapkan pandangan agama berdasarkan hawa napsu. Hal ini harus dihindari oleh setiap orang lebih-lebih ketika ia mengatasnamakan agama.

Tidak diragukan lagi keikhlasan para ulama terdahulu memahami teks-teks keagamaan dan kemudian berkesinambungan bahwa perempuan tidak dibenarkan memimpin suatu negara. Namun dalam saat yang sama kitapun sepenuhnya menyadari bahwa pemikiran pemikiram mereka pastilah dipengaruhi oleh kondisi sosial, perkembangan iptek dimasanya, banyak kecenderungan jiwa mereka. Dari sini diperlukan upaya bersungguh-sungguh menilai ulang argumentasi satu pendapat dan memilih mana diantara pendapat mereka yang paling wajar untuk kita anut berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain kesesuaian dan kemaslahatannya dengan kondisi masyarakat kita, faktor keringanannya terhadap umat, serta pemenuhannya terhadap maqhasid syari'ah. Sebagaimana diperlukan pula melakukan ijtihad mandiri atau kolektif menyangkut hal-hal yang belum mereka bahas, atau karena pandangan mereka belum memuaskan kita.(materi perkuliahan methode penelitian hukum, oleh Drs. Ayat Dimiyati).

Selama ini teks yang muncul dipermukaan tentang kepemimpinan adalah bahwa laki-laki sebagai pemimpn terhadap perempuan (

QS : 434) serta hadist Nabi SAW : *“Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”*. (HR. Ahmad, Bukhori dan At-Tarmidzi).

Pakar humum Islam Al-Qurthubi (w. 671 H). dalam tafsirnya menulis : *“Laki-laki berkewajiban memberi nafkah, membela mereka, juga hanya karena mereka yang menjadi penguasa/hakim dan juga ikut bertempur, dan ini semua tidak terdapat pada wanita”*. (Harian Republika, M. Quraish shihab) pendapat ini diikuti oleh banyak mufassir lainnya. Namun demikian terbuka kemungkinan yang cukup lapang untuk berbeda pendapat, apalagi ayat tersebut berbicara dalam konteks kehidupan rumah tangga.

Dalam memahami nash baik Al-Quran ataupun Al-Hadits kita mengenal dengan adanya pemahaman tekstual dan kontekstual. Pemahaman secara tekstual terhadap nash diatas sebagian ulama mengamati bahwa redaksi nash tersebut bersifat umum, sehingga ia berlaku hanya terhadap siapa yang dibicarakan siapapun yang keadaannya sama dengan yang dibicarakan itu.

Pemahaman secara tekstual terhadap nash tersebut adalah bahwa arti *“Arrijalu”* lelaki berarti secara umum bukan hanya berarti suami dalam rumah tangga tapi dalam berbagai hal/masalah baik pemimpin negara, dan lain-lain. Ini karena redaksi yang digunakan bersifat umum.

Dengan demikian berarti bahwa laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan, laki-laki punya hak atau wewenang untuk memerintah sedangkan perempuan



berkewajiban untuk taat. Dalam lanjutan ayat diatas dinyatakan bahwa perempuan yang soleh adalah yang taat bukan yang ditaati.

Adapun para ulama yang memahami ayat tersebut secara konstektual. Kata Arrijalu disini bukan berarti laki-laki secara umum, tetapi khusus bagi suami karena konsideran ayat tersebut seperti terbaca pada lanjutan ayat adalah "Karena mereka menafkahkan sebagian harta mereka". Seandainya yang dimaksud adalah kaum laki-laki secara umum maka tentu saja konsideran ayat tersebut tidak demikian. Bukankah yang wajib menafkahkan sebagian hartanya suami bukan semua laki-laki ? lebih-lebih lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya secara amat jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga.

( Harian Republika oleh M. Quraisihab, Sabtu, 28-11-1999).

Oleh sebab itu maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah swt telah memelihara mereka wanita-wanita (istri-istri) yang kamu khawatirkan "*Nusyuznya*". Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, daan pukulah mereka yang tidak menyakitkan. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya". (QS :An-Nisa : 4 : 34).

Demikian juga terhadap nash hadist di atas para ulama berbeda methodologi dalam memahami hadist "Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan". Sebagaimana juga telah disebutkan di atas para ulama ada yang menggunakan pemahaman secara tekstual dan ada juga yang menggunakan pemahaman secara konstektual. Pemahaman secara tekstual mengamati bahwa

redaksi hadist tersebut bersifat umum, sehingga walaupun ia diucapkan dalam konteks tertentu, ia juga berlaku bukan hanya terhadap siapa yang dibicarakan tetapi kepada siapapun yang keadaannya sama dengan yang dibicarakannya itu.

Adapun para ulama yang memahami secara konstektual redaksi hadist tersebut mengaitkannya dengan konteksnya yakni diucapkan Nabi SAW ketika putri kaisar menggantikan ayahnya sebagai penguasa tertinggi. Dengan demikian ia menurut mereka hanya berlaku untuk kasus tersebut bukan bagi yang lainnya.

Perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut terjadi dilematis, disatu sisi membolehkan perempuan menjabat kepala negara dengan catatan sesuai konstitusi yang berlaku dengan pertimbangan zaman di mana perempuan sekarang ini banyak memiliki kelebihan dari pada laki-laki baik di bidang ilmu, ekonomi maupun di bidang keahlian seperti perempuan menjadi ahli sains, perempuan menjadi pemimpin perusahaan, bahkan perempuan menjadi pemimpin suatu negara di negara lain, dan menjadi pemimpin partai.

Sementara para ulama yang mengharamkan dengan pertimbangan tekstual nash Al-Qur'an dan Al-Hadist yang tidak bisa ditawar lagi di samping itu mempertimbangkan kekurangan-kekurangan perempuan secara naluri seperti perempuan melahirkan, perempuan menyusui, perempuan hadlanah.

Perbedaan ini tidak jarang disalah gunakan demi kepentingan politik, sehingga pemahaman terhadap nash baik Al-Qur'an dan Al-Hadist tidak lagi sempurna karena disertai dorongan hawa nafsu yang akhirnya memicu pertarungan elit politik. Maka adanya jawaban fenomena perempuan menjabat kepala negara



menurut para ulama adalah untuk kepastian hukum. Spesifikasi pembahasan yang disodorkan dalam penelitian ini adalah pendapat ulama Muhammadiyah dan Persatuan Islam (PERSIS).

Pertimbangan yang mendasari penulis untuk meneliti pendapat organisasi Muhammadiyah dan PERSIS dalam persoalan hukum—khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan seorang perempuan dalam memimpin suatu negara—berangkat dari asumsi bahwa kedua organisasi ini dalam melakukan *istimbath al-Ahkam* (pengambilan keputusan hukum) ada sisi perbedaan yang patut diteliti dan dikaji secara akademis. Dalam pemahamannya organisasi Muhammadiyah mendasarkan pada al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma, dan al-Qiyas pemahaman dan penafsiran tadi, Muhammadiyah menggunakan pendekatan-pendekatan yaitu pertama pendekatan Burhani adalah pendekatan yang didasarkan pada penjelasan ayat-ayat mujmal, <sup>yang</sup> mustarok, mutasyabih. Kedua pendekatan Irfani adalah pendekatan yang didasarkan pada instuisi, ilham, atau bathiniah. Ketiga pendekatan Burhani adalah pendekatan yang didasarkan pada perpaduan rasio (akal) terhadap nash dan realitas sosial.

Sedangkan PERSIS mengklaim sebagai organisasi yang tidak bermadzhab dalam melakukan *istimbath al-Ahkam*, akan tetapi langsung mengacu pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun demikian pendapat madzhab dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Di samping itu, organisasi Muhammadiyah dan PERSIS yang sama-sama merupakan organisasi pembaharu dan sosial keagamaan sangat perlu memberikan respon terhadap persoalan-persoalan hukum yang aktual dan kontemporer yang

muncul belakangan ini, untuk memberikan ketenangan dan kepastian hukum bagi anggotanya, seperti persoalan kepemimpinan seorang perempuan dalam suatu negara dalam arti sebagai presiden. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mencoba mengangkat judul **“PENDAPAT ANGGOTA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM (PERSIS) JAWA BARAT TENTANG PRESIDEN”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Setelah melihat latar belakang di atas, selanjutnya penulis mencoba merumuskan beberapa masalah sebagai upaya memudahkan pemahaman yang lebih komprehensif dalam menelaah keabsahan kepemimpinan seorang perempuan dalam suatu negara menurut perspektif ulama Muhammadiyah dan ulama Persatuan Islam (PERSIS).

Adapun rumusan masalahnya diformulasikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat ulama Muhammadiyah dan PERSIS mengenai seorang perempuan memimpin suatu negara ?
2. Apa dasar hukum atau landasan argument yang digunakan ulama Muhammadiyah dan PERSIS dalam menetapkan hukum seorang perempuan memimpin suatu negara ?



3. Bagaimana istinbath ahkam yang digunakan anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) tentang Presiden Wanita?
4. Apa persamaan dan perbedaan antara pendapat ulama Muhammadiyah dan PERSIS mengenai persoalan kepemimpinan seorang perempuan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berpijak dari rumusan di atas, ada obsesi yang ingin dicapai yakni penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menjadi sumbangan dalam memberikan jawaban demi kepastian hukum mengenai kepemimpinan seorang perempuan dalam suatu negara. Oleh karena itu, secara spesifik penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat ulama Muhammadiyah dan PERSIS mengenai keabsahan presiden wanita.
2. Untuk mengetahui dasar hukum atau landasan argument yang digunakan ulama Muhammadiyah dan PERSIS dalam menetapkan hukum presiden wanita.
3. Untuk mengetahui faktor dominan methodologi yang dipakai ulama Muhammadiyah dan PERSIS serta faktor yang mempengaruhi perbedaan Ijtihad anatar Ulama Muhammadiyah dan PERSIS.

5. Untuk mengetahui istinbath ahkam yang digunakan anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) tentang Presiden Wanita.
4. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara pendapat ulama Muhammadiyah dan PERSIS mengenai persoalan presiden wanita.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Adanya seorang pemimpin dalam suatu negara dalam hukum Islam dapat diterima apabila melalui suatu proses yang sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Hal ini relevan dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-undang Dasar 1945, pasal 6 ayat 1, menyatakan bahwa untuk menduduki jabatan presiden atau kepala negara Republik Indonesia seseorang harus orang Indonesia asli, dengan tidak ada persyaratan jenis kelamin.

Sebagai konsekuensi dari ketetapan di atas, bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya proses pengangkatan kepala negara yang baik mempunyai kedudukan yang urgen dalam menentukan sah atau tidaknya seorang kepala negara, berlandaskan aturan yang telah berlaku dan telah ditetapkan dalam syari'at Islam.

Selanjutnya membaca wacana persoalan hukum yang berkembang dewasa ini—khususnya di Indonesia yang pernah trend dikalangan para ulama dan cendekiawan termasuk masyarakat bahwa apalagi kalangan elit politik yaitu permasalahan kepemimpinan seorang perempuan. Dalam hal ini penulis mencoba



mengkritisi keabsahan presiden wanita menurut perspektif ulama Muhammadiyah dan ulama PERSIS.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah bahwa tinjauan terhadap kepemimpinan suatu negara berkisar pada masalah presiden wanita dalam suatu negara yang akan diteliti di sini, dengan kata lain bahwa seorang presiden dipegang oleh seorang wanita.

Tinjauan mengenai kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa—dalam tinjauan fiqh—Islam membolehkan seorang wanita memimpin suatu negara karena tidak ada nash yang secara tegas melarang tentang kepemimpinan suatu negara dipegang oleh wanita. Dalam hal ini mereka berpendapat bahwa kaum wanita mempunyai hak politik yang sama dengan kaum pria, hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum, dengan bobot yang sama.

Pria dan wanita masing-masing memiliki satu suara. Kaum pria dan wanita juga mempunyai kedudukan yang sama tinggi di muka hukum. Kaum wanita sebagaimana kaum pria berhak menjadi saksi dalam segala macam perkara. Perdata dan pidana, juga dengan nilai atau bobot yang sama. Kesaksian seorang wanita sama dengan kesaksian seorang pria. Lain dari pada itu kaum pria dan kaum wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama besar dalam kehidupan bernegara.

Sedangkan ulama persatuan Islam berpendapat bahwa—dalam perspektif fiqh—presiden wanita dilarang. Tolak ukur yang mereka jadikan landasan sah atau tidaknya suatu kepemimpinan negara dipegang oleh seorang perempuan tertuju pada

kelemahan yang dimiliki oleh seorang perempuan. Menurut ulama PERSIS perempuan mempunyai kekurangan-kekurangan dibandingkan laki-laki yang mempunyai kelebihan-kelebihan di antaranya :

1. Perempuan mengalami hamil
2. Perempuan menyusui anak
3. Perempuan suka lupa
4. Perempuan mengalami haid
5. Perempuan terlalu ragu-ragu

Dalam hal ini tidak mungkin perempuan memegang suatu urusan negara yang begitu penting menyangkut keselamatan umat secara keseluruhan. Persoalan lebih mendalam dan lebih komprehensif dalam persoalan kepemimpinan suatu negara dipegang oleh seorang wanita ini—Insya Allah —akan dipaparkan pada berikutnya.

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi. Dengan perkataan lain, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah aktual (DR. Nana Sudjana, DR. Ibrahim, MA. 1989 ; 64). Dalam hal ini menggambarkan pemikiran ulama Muhammadiyah dan PERSIS dalam memberikan jawaban terhadap persoalan kepemimpinan suatu-negara yang spesifik membahas kepemimpinan negara oleh perempuan.



## 2. Sumber Data

Pada tahapan ini penulis mencoba mengklasifikasikan sumber data menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.

Yang termasuk sumber data primer adalah ulama-ulama Muhammadiyah yang diwakili oleh Drs. H. Ayat Dimiyati, MA., Hendar Suhendar, S.Ag., Drs. Dadang Syarifuddin, dan H. Tatang A. Mu'thi.

Sedangkan ulama-ulama PERSIS yaitu Bapak K.H. Ahyat Syuhada, K.H. Sidiq Amien, K.H. Usman Sholehudin, KH. Ustadz Aceng Zakariya, dan Drs. Ustadz Entang Mukhtar dengan merujuk pada al-Qur'an dan Kutubusittah.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan kualitatif yakni melahirkan suatu teori yang timbul dari data (DR. Nana Sudjana, 1989 : 195). Dalam hal ini tertuju pada pendapat tokoh ulama Muhammadiyah dan ulama persatuan Islam (PERSIS) dalam menyikapi dan menjawab persoalan kepemimpinan perempuan dalam suatu negara yang menjadi wacana fiqh dan politik di kalangan ulama dan masyarakat.

## 4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (interview) kepada tokoh ulama Muhammadiyah dan ulama persatuan Islam (PERSIS) yang kredibilitas dan validitas keilmuannya tidak diragukan lagi dalam bidang hukum, terutama dalam berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti yakni keabsahan

kepemimpinan perempuan dalam negara dalam arti jabatan kepala negara dipegang oleh perempuan. Hasil dari wawancara ini dikorelasikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam kitab-kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan objek kajian.

#### 5. Analisis Data

Langkah berikutnya yang diambil adalah menganalisa terhadap data-data hasil wawancara, dengan cara sebagai berikut:

- a. Hasil wawancara ini disusun sesuai dengan masalah yang diteliti, dengan tujuan agar mudah dipahami maknanya serta ditemukan teori-teori yang didasarkan dari data-data tersebut.
- b. Dari data yang sudah tersusun, kemudian diklasifikasikan untuk dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menyelesaikan dan memberikan jawaban atas persoalan yang sedang diteliti, yakni keabsahan presiden wanita dalam memimpin negara menurut perspektif ulama Muhammadiyah dan ulama Persatuan Islam (PERSIS).